

TINJAUAN YURIDIS TATA CARA PEROLEHAN TANAH DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) (STUDI KASUS BENDUNGAN BENER DI DESA WADAS, PURWOREJO)

Dhiyaa Ulhaq Musyaffa Kartika, Mira Novana Ardani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
E-mail: *ulhaqmusyaffa14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesesuaian tata cara perolehan tanah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, dengan regulasi yang berlaku dan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak. Secara normatif, UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 39 Tahun 2023 mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan prinsip keadilan dan partisipasi. Namun, studi kasus Desa Wadas menunjukkan ketidaksesuaian signifikan, seperti kurangnya transparansi, partisipasi publik minim, dugaan dualisme proyek penambangan andesit, dan cacat substansi Izin Penetapan Lokasi (IPL). Konflik ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum belum terimplementasi efektif di lapangan, menuntut pendekatan yang lebih manusiawi dan adil demi tercapainya keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci

Proyek Strategis Nasional, Pengadaan Tanah, Perlindungan Hukum, Konflik Agraria, Desa Wadas

ABSTRACT

This study analyzes the conformity of land acquisition procedures for the Bener Dam National Strategic Project (PSN) in Wadas Village, Purworejo, with existing regulations and legal protection for affected communities. Normatively, Law No. 2 of 2012 and Government Regulation No. 39 of 2023 regulate land acquisition for public interest based on justice and participation principles. However, the Wadas Village case reveals significant discrepancies, including lack of transparency, minimal public participation, alleged dualism in andesite mining projects, and substantive defects in the Location Designation Permit (IPL). This conflict indicates ineffective implementation of legal protection on the ground, necessitating a more humane and just approach to achieve justice for the community.

Keywords

National Strategic Project, Land Acquisition, Legal Protection, Agrarian Conflict, Wadas Village

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur yang masif menjadi bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan daya saing ekonomi. Dalam upaya mendukung tujuan tersebut, pemerintah menerbitkan berbagai macam regulasi yang memungkinkan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN merupakan salah satu bentuk skema percepatan pengadaan tanah. Salah satu bentuk proyek PSN adalah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yang dirancang untuk mendukung irigasi, pengendalian banjir, dan penyediaan energi.

Secara normatif, proses pengadaan tanah untuk Pembangunan bendungan ini pada dasarnya harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana yang telah diperkuat juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, serta dengan peraturan pelaksana lainnya. Ketentuan tersebut telah menetapkan empat tahapan dalam

pengadaan tanah, yakni meliputi perancangan, persiapan, pelaksanaan, keadilan, transparan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Meskipun demikian, secara empiris pelaksanaan pengadaan tanah di Desa wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Terapat penolakan masyarakat terhadap penambangan tersebut, pengaduan terhadap potensi pelanggaran hak atas tanah dan lingkungan, serta keterlibatan aparat keamanan dalam proses sosialisasi dan pengukuran. Bahkan sempat muncul dugaan bahwa mekanisme konsultasi publik dan pemberian persetujuan masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prinsip dan asas yang berlaku.

Tanah merupakan bagian penting dari kehidupan, hal ini dikarenakan tanah bagi manusia adalah sebagai tempat tinggal dan juga dapat digunakan sebagai sumber mata pencaharian. Dalam memanfaatkan tanah, negara memberikan hak atas tanah kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dengan adanya hak atas tanah masyarakat memiliki legal standing yang kuat dan izin dari negara untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut.

Namun dalam keberjalanannya, hak atas tanah bisa dicabut oleh negara apabila masa sewa telah habis bagi tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan apabila negara memerlukan tanah tersebut untuk kepentingan umum yang mencakup untuk kepentingan masyarakat dan keberjalanannya proyek strategis nasional.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan Bersama dari rakyat, maka hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi Ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Dengan adanya Ganti kerugian yang layak, maka pihak yang dicabut hak atas kepemilikan tanahnya tidak merasa dirugikan oleh negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum menjelaskan dan mengatur proses pengadaan tanah untuk Pembangunan proyek-proyek yang dianggap untuk kepentingan umum, seperti Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lain sebagainya.

Pembangunan bendungan di Desa Bener, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu bentuk dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan termasuk dalam tata cara perolehan tanah untuk kepentingan umum, dimana dalam proses pengadaannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku guna kenyamanan dan keadilan yang harus ditegakkan di masyarakat. Namun, dalam kenyataannya terdapat gesekan dan konflik di lapangan dalam pelaksanaan sosialisasi dan eksekusi sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat.

Dalam hal permasalahan konflik sengketa di Desa Wadas ini, perlu disoroti mengenai rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai Solusi dari yang dapat diterapkan seperti halnya bagaimana kesesuaian proses tata cara perolehan tanah dalam proyek bendungan Bener di Desa Wadas dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dalam proyek pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional di Desa Wadas. Dengan adanya kasus tersebut, penulis tertarik dalam kepenulisan ini membahas tentang *“Tinjauan Yuridis Tata Cara Perolehan Tanah dalam Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah).”*

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder meliputi buku, karya ilmiah, serta jurnal ilmiah.

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, maka dapat dilakukan suatu analisis data berdasarkan bahan-bahan tersebut yang nantinya dapat dengan mudah untuk dipahami perkembangan dari maksud dan tujuan peraturan tersebut beserta pelaksanaannya di masyarakat dan dapat diketahui dengan mudah mengenai implikasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1 Kesesuaian Tata Cara Perolehan Tanah dalam Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan daerah. PSN merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mempercepat Pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Indonesia, dengan tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (1)).

Dalam keberjalanannya, PSN juga kerap kali terlibat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Boedi Harsono adalah perbuatan hukum berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara pemilik tanah dengan pihak yang memerlukan. (Harsono, 2018, hlm. 45). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak disini adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah tersebut. (Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2).

Pada dasarnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum melibatkan proses mendapatkan objek tanah dari pemilik tanah sebelumnya dengan memberikan ganti kerugian yang adil dan layak berdasarkan kesepakatan antar pihak. Tujuannya adalah sebagai bentuk merealisasikan Pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan Pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, dan fasilitas publik lainnya.

Tentunya dengan penjelasan diatas dapat ditarik benang merah bahwa tata cara perolehan tanah yang dilakukan untuk kepentingan umum termasuk PSN harus melalui mekanisme yang telah diatur undang-undang tanpa terkecuali dalam proyek pembangunan bendungan di Desa Bener, Kabupaten Purworejo. Namun, realitanya pengadaan tanah untuk kepentingan PSN bendungan bener terdapat polemic yang cukup Panjang dan serius. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah mengklaim bahwa proses pengadaan tanah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan turunannya. Hal ini dikarenakan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo yang menyatakan bahwa proses tahapan dalam pengadaan tanah yang dilakukan untuk Bendungan Bener telah selesai dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta peraturan turunannya. Namun pada realitanya, masyarakat Desa Wadas banyak menolak dan jika ditinjau dari segi hukum terdapat beberapa permasalahan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan hukum. Hal ini dikarenakan muncul beberapa masalah meliputi:

1. Proses musyawarah dan partisipasi publik tidak berjalan dengan lancar dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan juga sosialisasi yang dinilai kurang transparan. Dengan adanya masalah tersebut menimbulkan anggapan ketidaksesuaian atas keterbukaan dan keikutsertaan yang diatur dalam undang-undang pengadaan tanah.
2. Adanya dualisme proyek, hal ini dikarenakan tanah di Desa Wadas dipergunakan untuk pembangunan batuan andesit sebagai material pembangunan bendungan. Hal ini berakibat pada anggapan masyarakat yang buruk dan masyarakat menganggap pembangunan ini bukan untuk kepentingan umum dan berpotensi untuk merusak lingkungan. Hal ini diperkuat juga dengan para ahli hukum yang berpendapat bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan dan penambangan batu andesit harus dibedakan.
3. Adanya cacat substansi Izin Penetapan Lokasi (IPL), hal ini dikarenakan Desa Wadas ditetapkan sebagai Lokasi pengadaan tanah untuk keperluan penambangan batu andesit, padahal pada realitanya lokasi penambangan dan bendungan adalah hal yang berbeda. Disisi lain juga, adanya argumen yang menyatakan bahwa batas waktu berlakunya IPL yang telah melebihi ketentuan yang berlaku.
4. Adanya gugatan hukum/penolakan dari Sebagian besar warga Desa Wadas yang menolak ganti kerugian dan memilih untuk melakukan gugatan hukum. Hal ini didukung dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2021 terkait dengan Pembaruan Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener. Meskipun gugatan warga Wadas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang ditolak, namun warga tetap berusaha untuk melakukan upaya hukum untuk melawan.

Dengan adanya permasalahan konflik tersebut, meskipun pihak pemerintah mengklaim atau menganggap bahwa telah mengikuti ketentuan hukum, terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai legalitas dan keadilan dalam proses perolehan tanah di Desa Wadas, terutama mengenai aspek partisipasi masyarakat, pemisahan antara proyek bendungan dan penambangan, serta terdapat putusan pengadilan yang menolak gugatan warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Terdampak dalam Proyek Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional di Desa Wadas

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Dalam peraturan ini melibatkan beberapa tahapan yang sangat sistematis, hal ini bertujuan memastikan bahwa hak-hak pemilik tanah tetap terlindungi dan proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam peraturan tersebut terdapat tahapan-tahapan dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil pengadaan tanah dan pengaduan. Ke-5 (lima) proses tahapan tersebut harus dilaksanakan guna kelancaran keberjalanannya proyek dan juga penjaminan hak bagi setiap pihak yang memiliki kepentingan di dalam proyek tersebut.

Jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari PSN seperti yang terjadi di Desa Wadas telah diatur dalam regulasi peraturan yang ada di Indonesia. Namun, yang perlu digaris bawahi disini adalah tantangan yang terjadi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum di masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang bisa dijadikan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Wadas, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dimana peraturan ini merupakan suatu payung hukum paling utama yang mengatur keseluruhan proses pengadaan tanah, termasuk proses tahapan, hak ganti kerugian, dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi. Dalam UU ini lebih menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dan pemberian ganti rugi yang adil dan juga layak diterima oleh masyarakat yang terdampak oleh pembangunan atau proyek di Desa Wadas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam peraturan ini lebih merinci mengenai prosedur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, termasuk mekanisme penilaian, musyawarah, dan juga konsinyasi.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat di pasal 28 H Ayat (4) dimana dalam pasal tersebut menjamin hak milik pribadi dan menegaskan bahwa hak milik tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimana dengan peraturan ini dapat menjadi penguatan perlindungan hak asasi bagi masyarakat yang terkena dampak.

Berdasarkan peraturan/regulasi diatas, masyarakat yang terdampak seharusnya menerima perlindungan dalam bentuk hak atas informasi yang jelas dan transparan, hak partisipasi dan musyawarah, jaminan ganti kerugian yang layak dan adil, hak untuk mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu seharusnya pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat di Desa Wadas dengan regulasi dan ketentuan yang telah ada dan berlaku supaya terjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Namun pada realitanya secara normatif, perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak dalam proyek pengadaan tanah di Desa Wadas cukup komprehensif melalui UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 39 Tahun 2023. Sejatinya masyarakat memiliki hak atas informasi, partisipasi dalam musyawarah, ganti kerugian yang layak dan adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Akan tetapi, kasus yang terjadi di Desa Wadas menunjukkan terdapat adanya perbedaan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini muncul berdasarkan pada kepentingan umum, praktik yang tidak sesuai dengan teori, dugaan adanya tindakan represif dari masyarakat. Konflik yang terjadi di Desa Wadas pada dasarnya diperlukan adanya pendekatan yang lebih manusiawi, adil, yang tidak hanya melihat dari nilai ekonomi tanah tersebut, akan tetapi juga nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat Desa Wadas. Perlindungan hukum berupa peraturan yang ada di Indonesia dirasa sudah cukup untuk menjamin hak-hak masyarakat Desa Wadas, akan tetapi yang masih kurang adalah bagaimana penerapan

hukum tersebut di masyarakat agar dapat dipatuhi dan tidak ada pihak yang memiliki konflik kepentingan di dalam permasalahan ini.

4. KESIMPULAN

Meskipun secara hukum pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Desa Wadas telah diatur oleh UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 39 Tahun 2023 yang menekankan partisipasi dan ganti rugi yang adil, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian signifikan. Masalah utama meliputi kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat yang minim, dugaan dualisme proyek penambangan, serta cacat substansi IPL.

Konflik yang timbul mengindikasikan bahwa perlindungan hukum normatif belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif, sehingga hak-hak masyarakat terdampak belum terpenuhi. Penting adanya pendekatan yang lebih manusiawi dan adil agar tujuan hukum dapat tercapai dan keadilan dirasakan oleh masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Gatra. (n.d.) *Serahkan dokumen tanah Wadas, BPN Purworejo: Pengadaan tanah Bendungan Bener selesai 100%*. Available at: <https://www.gatra.com/news-597813-regional-serahkan-dokumen-tanah-wadas-bpn-purworejo-pengadaan-tanah-bendungan-bener-selesai-100.html> [Accessed 16 Jun. 2025].
- JDIH Provinsi Jawa Tengah. (n.d.) *Putusan Nomor 482 K/TUN/2021*. Available at: <https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/download/eyJpdil6Ii5UERjWTZzNzZ0L1lZWVhJbDRScVE9PSIsInZhbHVlIjoiUDJQL3UwOHN2eUJwbkVXNmovaXc5dz09IiwibWFjIjoiOTdmZDBhODBkYTJjY2ZhMjc2MTRjN2YyNDg2NTM3NzA0NWU3Y2Y1YWQ4YWMzYjY2NTNiNjY1YzE5YWJmOGYyYyIsInRhZyI6IiJ9> [Accessed 16 Jun. 2025].
- JHPIS - Politeknik Pratama. (n.d.) *Analisis dinamika keadilan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam: Studi kasus pencapaian hak tanah masyarakat Desa Wadas*. Available at: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/3825/3600/11849> [Accessed 16 Jun. 2025].
- News UNAIR. (2022) *Partisipasi masyarakat jadi hal utama dalam legalitas pertambangan di Desa Wadas*. 2 March. Available at: <https://news.unair.ac.id/id/2022/03/02/partisipasi-masyarakat-jadi-hal-utama-dalam-legalitas-pertambangan-di-desa-wadas/> [Accessed 16 Jun. 2025].
- Purworejo24.com. (2024) *Proses pengadaan tanah untuk PSN Bendung Bener telah selesai, BPN Purworejo serahkan dokumen ke BBWSSO*. 3 May. Available at: <https://www.purworejo24.com/2024/05/03/proses-pengadaan-tanah-untuk-psn-bendung-bener-telah-selesai-bpn-purworejo-serahkan-dokumen-ke-bbwsso/> [Accessed 16 Jun. 2025].
- PWYP Indonesia. (n.d.) *3 pelanggaran hukum perizinan tambang Wadas oleh pemerintah*. Available at: <https://pwypindonesia.org/id/3-pelanggaran-hukum-perizinan-tambang-wadas-oleh-pemerintah/> [Accessed 16 Jun. 2025].
- Repository UIN Saizu. (n.d.) *Penolakan gugatan warga Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo tentang penambangan batuan andesit perspektif maslahah (Studi analisis Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG)*. Available at: <https://repository.uinsaizu.ac.id/21578/> [Accessed 16 Jun. 2025].

- Repository UNSOED. (n.d.) *Keabsahan tindakan pemerintahan terhadap prosedur pengadaan tanah proyek pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.* Available at: <http://repository.unsoed.ac.id/19889/> [Accessed 16 Jun. 2025].
- Tempo.co. (n.d.) *Hakim PN Purworejo kabulkan konsinyasi lahan warga Wadas, LBH: preseden buruk.* Available at: <https://www.tempo.co/politik/hakim-pn-purworejo-kabulkan-konsinyasi-lahan-warga-wadas-lbh-preseden-buruk-52093> [Accessed 16 Jun. 2025].
- Universitas Semarang. (n.d.) *Analisis Putusan MA No.482K/TUN/2021 mengenai pembaruan izin penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener.* Available at: <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2020/A.111.20.0046/A.111.20.0046-15-File-Komplit-20240319111937.pdf> [Accessed 16 Jun. 2025].